

TESIS

PRINSIP PEMISAHAN HARTA KEKAYAAN OLEH PENDIRI YAYASAN TERHADAP KEWENANGAN HAK AHLI WARIS

PRINCIPLES OF SEPARATION OF PROPERTY BY FOUNDATION FOUNDERS REGARDING THE AUTHORITY OF THE RIGHTS OF THE HEIRS



Oleh :

ANGELY PUTRI SALONGGO

NIM. B022212033



PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

TESIS

**PRINSIP PEMISAHAN HARTA KEKAYAAN OLEH PENDIRI
YAYASAN TERHADAP KEWENANGAN HAK AHLI WARIS**

***PRINCIPLES OF SEPARATION OF PROPERTY BY
FOUNDATION FOUNDERS REGARDING THE AUTHORITY
OF THE RIGHTS OF THE HEIRS***



Oleh

ANGELY PUTRI SALONGGO

NIM. B022212033



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

PRINSIP PEMISAHAN HARTA KEKAYAAN OLEH PENDIRI YAYASAN TERHADAP KEWENANGAN HAK AHLI WARIS

Diajukan Sebagai Suatu Syarat Agar tercapai Gelar Magister Pada
Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

ANGELY PUTRI SALONGGO

NIM. B022212033

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



TESIS

PRINSIP PEMISAHAN HARTA KEKAYAAN OLEH PENDIRI YAYASAN TERHADAP KEWENANGAN HAK AHLI WARIS

Disusun dan diajukan oleh

ANGELY PUTRI SALONGGO
B022212033

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 6 September 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H.
NIP. 195311241979121001

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,

Prof. Dr. H.M. Arfin Hamid, S.H., M.H.
NIP. 196702051994031001

Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.A.P.
NIP. 197312311999031003



TESIS

PRINSIP PEMISAHAN HARTA KEKAYAAN OLEH PENDIRI YAYASAN TERHADAP KEWENANGAN HAK AHLI WARIS

Disusun dan diajukan oleh

ANGELY PUTRI SALONGGO
B022212033

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin pada tanggal 6 September 2024 dan dinyatakan
telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H.
NIP. 195311241979121001

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan,

Dekan Fakultas Hukum
Univesitas Hasanuddin,



H.M. Arfin Hamid, S.H., M.H.
'02051994031001

Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.A.P.
NIP. 197312311999031003

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Angely Putri Salonggo
NIM : B022212033
Program Studi : Magister Kenotariatan
Jenjang : S2

Memberi pernyataan dengan ini jika tesis dengan judul **PRINSIP PEMISAHAN HARTA KEKAYAAN OLEH PENDIRI YAYASAN TERHADAP KEWENANGAN AHLI WARIS** merupakan karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Hal yang bukan karya saya didalam penulisan tesis ini akan diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan didalam daftar pustaka

Apabila di lalu hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Aturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 6 September 2024

Yang Membuat pernyataan



Angely Putri Salonggo

NIM. B022212033



KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyiapkan tesis ini yang berjudul **Prinsip Pemisahan Harta Kekayaan Oleh Pendiri Yayasan Terhadap kewenangan Hak Ahli Waris**

Tesis ini disusun sebagai suatu syarat agar menempuh ujian akhir dan mendapatkan gelar Magister Kenotariatan di Universitas Hasanuddin Makassar.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada bermacam sosok yang sudah menemani dan mendampingi usaha peneliti, sehingga mampu menyiapkan Tesis ini dengan tepat waktu.

Dengan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., yaitu pembimbing utama atas seluruh bimbingan dan arahan yang sudah diberikan hingga tesis ini dapat diselesaikan.

Penyusunan tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., yaitu Rektor Universitas Hasanuddin, beserta seluruh rekan pembantu Rektor Universitas anuddin.



2. Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH., MAP., yaitu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta seluruh rekan pembantu Dekan Fakultas Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid. S.H., M.H., yaitu Ketua Program Bidang Studi Magister Kenotariatan, beserta seluruh staf pengelola Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin.
4. Kepada orang tua penulis, Elisabeth Mangambe, Ignatius Ganting Ribo, Katharina Santy Ribo, dan Lily Salonggo yang selalu memberi dukungan baik didalam doa maupun biaya serta kepercayaan agar menempuh pendidikan hingga jenjang Magister.
5. Prof. Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Prof. Dr. Andi Suriyaman M. Pide., S.H., M.Hum. dan Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan masukan dalam penulisan tesis ini serta untuk menguji tesis Penulis.
7. Saudara-saudara tersayang Wilfrido Arthur dan Asthy Manatin atas bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
8. Sahabat terdekat penulis Melhin Della, Heidy Aurelia, Meggy Anggraini, Annisa Widya, Yesi Yamin, Nauval Rijaalul, Dhandy Zamhari, dan Muh. Ridho yang selalu membersamai dan memberi doa

dukungan.

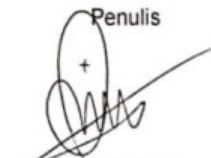


9. Teman-teman terdekat penulis Graciella Sutanto, Andi Irma Triyanti, Syadsafitri Kamila, Ainun Djariyah Muchlis, Prettynisa Maya Rizq, Luthfiah Hasanah, Andi Fatimah Neildrin, Resky Nurul Isnaeni, Andi Nur Aisyah We Tenri Leleang, Raodhatul Jannah, Suparman, Ahmad Ewiel dan seluruh teman-teman NOTARICH, teman angkatan 2021-2, serta teman Himpunan Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin (HMMK) periode 2023/2024 yang sudah memberi banyak bantuan dan kerja sama selama masa perkuliahan.

Sebagai manusia yang tak luput dari kekurangan, penulis menyadari jika tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan tesis ini. Penulis berharap, semoga tesis ini dapat bermanfaat dan memberi kontribusi pemikiran didalam bidang hukum perdata, khususnya mengenai prinsip pemisahan harta terhadap kewenangan hak ahli waris.

Makassar, 10 Agustus 2024

Penulis



Angely Putri Salonggo



ABSTRAK

ANGELY PUTRI SALONGGO, B022212033, Prinsip Pemisahan Harta Kekayaan Oleh Pendiri Yayasan terhadap kewenangan Ahli Waris. Dibimbing oleh **AIDIR AMIN DAUD**.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hakikat pemisahan harta kekayaan pendiri yayasan terhadap kewenangan hak ahli waris didalam perspektif hukum Yayasan di Indonesia dan agar mengetahui dan menganalisis peranan dan pengaruh dari pendiri dan/ataupun ahli waris pendiri Yayasan didalam kewenangan pengelolaan harta kekayaan Yayasan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis bahan pustaka ataupun data sekunder agar memahami dan mengevaluasi norma-norma hukum yang berlaku didalam masyarakat. Pendekatan yang dipakai mencakup pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), yang membantu didalam memahami dan menilai konsistensi serta relevansi aturan perundang-undangan. Sumber data yang dipakai terdiri dari bahan hukum primer contohnya Perundang-undangan, risalah pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim, serta bahan hukum sekunder yang meliputi buku, jurnal hukum, dan pendapat para ahli. Teknik pengumpulan data dilakukan pada studi kepustakaan, sementara analisis data menggunakan metode preskriptif agar memberi justifikasi hukum serta analisis deskriptif agar menggambarkan kondisi yang diteliti didasarkan fakta-fakta yang ada.

Hasil penelitian ini memberi petunjuk jika yayasan sebagai badan hukum punya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi pendirinya, sehingga tidak ada individu ataupun badan hukum yang punya yayasan itu. Hal ini memastikan jika pendiri, direksi, ataupun pengawas tidak dapat menerima keuntungan dari yayasan, bersamaan pada Pasal 3 ayat (2) Perundang-undangan Yayasan. Selain itu, pendiri yayasan tidak punya hak agar mengelola yayasan kecuali jika ia bergabung sebagai organ Pembina, namun tetap tanpa keistimewaan khusus. Berikutnya, kekayaan yayasan harus dikelola secara cermat oleh pengurus dan pengawas agar menghindari konflik kepemilikan yang mungkin timbul sesudah pendiri meninggal, dengan tetap berpegang pada aturan yang berlaku. Pengelolaan kekayaan yayasan harus transparan, dengan laporan tahunan kepada Pembina. Tindakan melawan hukum contohnya penguasaan harta yayasan oleh pendiri ataupun ahli warisnya dikenakan sanksi pidana, termasuk pengembalian harta yang dialihkan, bersamaan pada ketentuan didalam Perundang-undangan Yayasan.



Kata Kunci: Yayasan, Pemisahan Kekayaan, Hukum Yayasan, Hak Waris, Pengelolaan Kekayaan

ABSTRACT

ANGELY PUTRI SALONGGO, B022212033, *Principle of Asset Separation by Foundation Founders Regarding the Authority of Heirs.*
Guided by **AIDIR AMIN DAUD**.

This research aims to analyze the nature of asset separation by foundation founders concerning the authority of heirs from the perspective of Indonesian foundation law, and to analyze the role and influence of the founders and/or their heirs in the management of foundation assets.

This is a normative legal research that focuses on the analysis of literature or secondary data to understand and evaluate the legal norms applicable in society. The approaches used include the statute approach and the conceptual approach, which assist in understanding and assessing the consistency and relevance of the legislation. The data sources consist of primary legal materials such as laws, legislative history, and court decisions, as well as secondary legal materials including books, legal journals, and expert opinions. Data collection is conducted through a literature study, while data analysis employs a prescriptive method to provide legal justification and a descriptive analysis to depict the conditions being investigated based on the available facts.

The research results indicate that a foundation as a legal entity has assets separate from the personal assets of its founder, ensuring that no individual or legal entity owns the foundation. This ensures that the founders, directors, or supervisors cannot derive any benefits from the foundation, in accordance with Article 3 paragraph (2) of the Foundation Law. Additionally, the founders do not have the right to manage the foundation unless they join as members of the supervisory board, but even then without any special privileges. Furthermore, the foundation's assets must be managed carefully by the administrators and supervisors to avoid ownership conflicts that may arise after the founder's death, adhering to the applicable regulations. The management of the foundation's assets must be transparent, with annual reports submitted to the supervisory board. Unlawful acts such as the appropriation of foundation assets by the founders or their heirs are subject to criminal penalties, including the return of misappropriated assets, as stipulated in the Foundation Law.

Keywords: Foundation, Asset Separation, Foundation Law, Heir Rights, Asset Management



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Orisinalitas Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum.....	16
1. Tinjauan Umum Pemisahan Harta Kekayaan	16
2. Tinjauan Umum Pendirian Yayasan.....	24
3. Tinjauan Umum Ahli Waris.....	32
B. Kerangka Teori Dan Konsep.....	38
1. Kerangka Teori	38
2. Konsep.....	44



C. Kerangka Pikir.....	48
D. Definisi Operasional	52
BAB III METODE PENELITIAN.....	53
A. Tipe dan Pendekatan penelitian.....	53
B. Pendekatan Masalah	54
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	56
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	57
E. Analisis Bahan Hukum	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Hakikat Pemisahan Harta Kekayaan Pendiri Yayasan terhadap kewenangan Hak Ahli Waris didalam Perspektif Hukum Yayasan di Indonesia.....	59
1. Prinsip Hukum Pemisahan Harta Kekayaan didalam Yayasan 68	
2. Implikasi Pemisahan Harta Kekayaan terhadap kewenangan Hak Ahli Waris	80
B. Peran dan Pengaruh Pendiri dan/ataupun Ahli Waris Pendiri Yayasan didalam Kewenangan Pengelolaan Harta Kekayaan Yayasan	84
1. Peranan pendiri didalam Pengelolaan Yayasan	87
2. Pertanggungjawaban Hukum kepada Yayasan	93
3. Pengaruh Ahli Waris kepada Pengelolaan Harta Kekayaan Yayasan.....	98
PENUTUP.....	116
. Kesimpulan	116
. Saran.....	120



DAFTAR PUSTAKA	122
----------------------	-----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

“Perundang-undangan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dengan jelas memberi pernyataan jika Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang didasarkan hukum. Konsep penyelenggaraan kenegaraan didasarkan pada perundang-undangan meliputi berorganisasi, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Hal ini jelas tercantum didalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menjelaskan jika Tiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Didalam rangka perwujudan UUD 1945 pasal 28 E ayat 3 masyarakat Indonesia membuat kegiatan itu dengan berbagai caranya sendiri. Sekelompok orang yang memiliki kesamaan pandangan, visi dan misi tidak terlalu dekat satu sama lain sehingga memutuskan untuk bersatu didalam perkumpulan yang punya tujuan agar menyelenggarakan kegiatan sosial. Dalam perkembangan selanjutnya di Indonesia, organisasi tersebut ada yang dikenal dengan Yayasan.

Sejak zaman Hindia Belanda, yayasan sudah diakui sebagai badan hukum oleh Negara Republik Indonesia dan sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia. Istilah *stichting* yang didalam bahasa Belanda berarti lembaga mengacu pada landasan dan berasal



dari kata *stichten* yang berarti mendirikan ataupun membangun. Yayasan sebenarnya sudah sangat dikenal dan dipergunakan dalam kegiatan kemasyarakatan di Indonesia, yang diperikaran telah dimulai sejak tahun 1950-an.¹

Pitlo menggambarkan landasannya sebagai berikut:

seluruh perbuatan hukum, termasuk pendirian suatu yayasan harus didasarkan suatu keinginan yang sah. Di satu sisi tujuan pendirian yayasan harus terpenuhi, dan di sisi lain perbuatan hukum harus memenuhi tiga syarat materil yaitu pemisahan harta kekayaan, tujuan, dan Organisasi, serta satu syarat formal yakni akta pendirian.

Berikutnya, Bregstein punya pandangan mengenai yayasan sebagai berikut:

Yayasan merupakan suatu badan hukum yang didirikan karena perbuatan hukum dengan membagi harta ataupun penghasilan dari pendiri saat mendirikan yayasan, pengurus yayasan, ataupun orang lain, untuk kepentingan sosial.

Bentuk yayasan sudah tersebar luas di masyarakat sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Hal ini akan terus berlanjut hingga Indonesia menjadi bangsa yang mandiri dan berdaulat. Bentuk yayasan merupakan suatu bentuk perkumpulan yang umum dilakukan agar menjalankan usaha yang punya tujuan idiil/ philanthropis. Namun hal ini tidak selalu terjadi dan bagi sebagian pihak, yayasan mungkin tidak dapat dipakai agar tercapai tujuan itu.²



iti Hendrati, 2001, *Peran yayasan dalam kegiatan bisnis dan aspek lainnya (Pasca Undang Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan)*, Tesis, hukum Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, hlm. 210.

Dr. H. Rachmat Soemitro., S.H., 1993, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, f*, cetakan ke-1, Bandung: PT. Eresco Bandung, hlm. 159.

Sebelum terbentuknya Yayasan Aturan Perundang-undangan, ketika aturan perundang-undangan tunduk pada aturan, Maka Kitab Perundang-undangan Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) menjadi dasar penentuan aturan. Pasal-pasal yang memberi aturan ataupun dapat merujuk pada landasan-landasan mengenai yayasan didalam hukum perdata antara lain:

Pasal 365; Didalam seluruh hal, bilamana hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan hukum yang bertempat kedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan ataupun lembaga amal yang bertempat kedudukan di sini pula, yang mana pendapat anggaran dasarnya, akta-akta pendiriannya ataupun reglemennya berusaha memelihara anak-anak belum dewasa untuk waktu yang lama

Pasal 899; Dengan mengindahkan akan penentuan didalam pasal 2 Kitab Perundang-undangan ini, untuk dapat menikmati sesuatu dari suatu surat waris, seorang harus sudah ada, tatkala si yang mewariskan meninggal dunia

Pasal 900; Tiap-tiap pemberian hibah dengan surat wasiat untuk keuntungan badan-badan amal, lembaga-lembaga keamanan, gereja ataupun rumah-rumah sakit, tak akanmemiliki akibatnya, melainkan sekedar kepada pengurus badan-badan itu, oleh Presiden ataupun oleh suatu penguasayang ditunjuk Presiden, sudah diberi kekuasaan untukmenerima

Pasal 1960; Penghibahan kepada lembaga-lembaga umumataupun lembaga - lembaga keagamaan, tidak memiliki akibat,selain sekedar oleh Presiden ataupun penguasa-penguasa yang ditunjuk olehnya sudah diberikan kekuasaan kepada para pengurus lembaga lembaga itu, agar menerima pemberian-pemberian itu



Yayasan dan lembaga sosial yang menggunakan kata yayasan, namun tidak dijelaskan maksudnya. Di sisi lain, penentuan lain contohnya Pasal 1680 KUH Perdata juga berlaku bagi yayasan, namun tidak membilangkan konsep yayasan dan disamakan dengan lembaga sosial, organisasi/lembaga keagamaan, dan lembaga kemasyarakatan. Namun penentuan ini, tidak menjelaskan secara rinci apa itu yayasan, cara penyertaan modal, cara mendirikan yayasan, dan cara mendirikan yayasan, serta tidak menjelaskan status hukum yayasan. Praktik yang dilakukan di masa lalu merupakan meniru cara pendirian yayasan lain dan mendirikan yayasan sesuai kesepakatan.

“Berhubungan pada hal itu, Kusmastuti Maria Suhardiadi mengatakan: Yayasan diakui sebagai badan hukum didalam ilmu hukum tahun 1882 Berikutnya didalam Yurisprudensi Indonesia Nomor 124 K/Sip/1973 mengenai kedudukan Yayasan, diperhitungkan jika pengurus yayasan didalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Juni 1973 merupakan yayasan. Mahkamah Agung memutuskan jika Yayasan merupakan badan hukum karena beroperasi baik di didalam maupun di luar bidang keahliannya dan karena Yayasan punya aset yang unik dibandingkan dengan penerima hibah lainnya. Putusan lainnya merupakan Putusan Mahkamah Agung

or 476/K/Sip/1975 tanggal 8 Mei 1975 mengenai Perubahan af Al Is Af menjadi Yayasan Al Is Af.



Yayasan dapat dikatakan sebagai suatu badan hukum. Dengan kata lain yayasan merupakan suatu badan hukum. Yayasan dikatakan badan hukum karena alasan berikut: ³

1. Yayasan merupakan suatu organisasi yang terdiri dari orang-orang.
2. Yayasan berhak mengambil tindakan hukum sehubungan dengan perbuatan yang sah.
3. Yayasan memiliki harta kekayaan sendiri.
4. Yayasan memiliki struktur administrasi.
5. Yayasan memiliki arti dan tujuan.
6. Yayasan memiliki badan hukum.
7. Yayasan memiliki hak dan kewajiban.
8. Yayasan dapat menuntut dan digugat di pengadilan.

Mengenai yayasan sebagai badan hukum, pendapat penentuan Pasal 1653 KUHP, adanya tiga macam klasifikasi badan hukum didasarkan eksistensinya, yaitu :

1. Korporasi yang didirikan oleh pemerintah, contohnya instansi pemerintah dan badan usaha milik negara.
2. Perusahaan yang diakui pemerintah, contohnya perseroan terbatas dan koperasi.
3. Badan hukum yang memiliki tujuan non-materiil yang sah ataupun khusus, contohnya Yayasan (pendidikan, sosial, keagamaan, dan lain-lain).⁴



³ Julliah Syawie, 1993, *Aspek-aspek hukum mengenai Yayasan di Indonesia*, badi, hlm. 18-19.
⁴ Ilkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, cetakan ke-1, Bandung: Aditya Bakti, hlm. 29.

Meskipun adanya kendala dalam mendapatkan status badan hukum yang dikehendaki yayasan, namun keterbatasan hukum itu disebabkan karena yayasan sendiri pada dasarnya tidak memiliki kerangka hukum yang kuat agar memberi aturannya. Untuk pertama kalinya didalam 56 tahun kemerdekaan Indonesia, aturan mengenai yayasan ditetapkan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut UU Yayasan), (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2001 dan Tambahan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 4132) mulai berlaku pada tanggal 6 Agustus 2001, dan pada tanggal 6 Agustus Tahun 2002 mulai berlaku. Pada tahun 2004 dilakukan perubahan terhadap UU Yayasan berikutnya diundangkan dengan Perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2004 Tentang perubahan Tentang Undang-Undang Yayasan (Lembaga Negara Nomor 115 Tahun 2004) yang selanjutnya disebut UU Yayasan.⁵

Perundang-undangan Yayasan yang baru sesudah diundangkan memberi pernyataan jika yayasan merupakan suatu badan hukum yang dibentuk berdasarkan akta notaris dan mendapatkan status badan hukum sesudah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Yayasan merupakan badan hukum tersendiri yang terdiri dari harta kekayaan



Dina septiarrestu, 2010, *Tinjauan Yuridis Pendirian Yayasan Non Profit Pasca Berlakunya Perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2001 Juncto g-undangan Nomor 28 Tahun 2004 Mengenai Yayasan*, Tesis, Fakultas Hukum s Indonesia, hlm.3.

yang dipisahkan oleh pendirinya dan didedikasikan agar tercapai tujuan tertentu didalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, tanpa mengharapkan keuntungan finansial dari pengelolaan harta kekayaan yayasan. Hal ini jelas menggambarkan jika pendiri bukanlah pemilik yayasan, karena istilah pemilik tidak pernah dikenal didalam konteks yayasan, baik sebelum maupun sesudah berlakunya UU Yayasan.

Aset Yayasan dipakai untuk melaksanakan usaha operasional Yayasan. Aset Yayasan dialokasikan agar memenuhi berbagai biaya operasional, tidak termasuk biaya yang berhubungan pada gaji pengurus, manajer, dan pengawas yang bertanggung jawab atas pengelolaan Yayasan.

Bersamaan pada Pasal 9 ayat (1) UU Yayasan, kekayaan Yayasan berbeda dengan kekayaan pemiliknya. Yayasan didirikan oleh orang perseorangan yang menyisihkan sebagian harta pribadinya sebagai modal awal. Kekayaan Yayasan terdiri dari berbagai aset, termasuk uang dan barang. Selain aset-aset itu, Yayasan juga dapat menerima sumbangan, bantuan tidak mengikat, wakaf, hibah, warisan, dan perolehan lainnya yang sejalan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan aturan perundang-undangan yang relevan. Harta kekayaan Yayasan dipergunakan agar memenuhi maksud dan tujuan yang

ditetapkan oleh Yayasan.



Secara umum, orang perseorangan ataupun badan hukum yang mendirikan suatu yayasan disebut sebagai pendiri. Pendiri menyisihkan aset pribadinya agar mendirikan yayasan yang didedikasikan untuk tujuan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan tertentu. Yayasan ini dikelola oleh berbagai organ, antara lain Pembina, Pengawas, dan Pengurus. Organ-organ itu, bersamaan pada penentuan hukum dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga yayasan, mengawasi pengelolaan yayasan. Harta kekayaan yang sudah dialokasikan oleh pendiri dipercayakan kepada pengurus yayasan agar memenuhi misi dan tujuan yayasan.

Didalam hal pengelolaan harta yang sudah dipisahkan oleh pendiri, mungkin terdapat beberapa kesulitan. Seringkali pendiri yayasan ataupun ahli warisnya salah mengartikan harta yang dipisahkan sebagai modal usaha ataupun seperti saham dalam suatu perusahaan. Namun, penting untuk dicatat jika yayasan itu tidak beroperasi didalam bentuk saham. Harta yang dipisahkan dari pendirinya berbentuk uang ataupun barang, bukan saham contohnya yang adanya pada Perseroan Terbatas.

Atas permasalahan itu bermacam issue terkait prinsip pemisahan harta kekayaan yayasan terhadap kewenangan ahli waris antara lain :



Kecenderungan pendiri dan/ataupun ahli waris dari pendiri Yayasan masih merasa punya hak pribadi (maupun warisan)

kepada harta kekayaan yang sudah dipisahkan baik untuk pertama kali didirikan Yayasan, maupun hibah ke didalam Yayasan.

- Kecenderungan pendiri dan/ataupun ahli waris dari pendiri Yayasan merasa punya kekuasaan dan pengaruh yang besar kepada organ pengurus, pembina dan pengawas Yayasan.

Banyak terjadi sengketa Yayasan yang melibatkan pendiri dan/ataupun ahli waris pendiri Yayasan melawan pengurus Yayasan, yang meliputi sengketa kepada aset/harta kekayaan Yayasan, maupun sengketa Kepengurusan Yayasan tentunya karena yayasan merupakan suatu badan hukum harus ada pemisahan harta yang jelas oleh seseorang yang ingin mendirikan yayasan dan hal itu termaktub didalam pasal 9 ayat (1) UU Yayasan.

Ada bermacam cara untuk mengatasi konflik ini, contohnya konsiliasi, mediasi, litigasi, ataupun non-litigasi. Penulis kini akan memaparkan bermacam kasus yang berhasil diselesaikan pada konsiliasi. Konsiliasi, serupa dengan mediasi, merupakan proses alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar ruang sidang. Ini melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak yang bertindak sebagai mediator.⁶



Ahmad Fadly Haryadi, Nurfaidah Said, dan Mawah, 2023, *Perjanjian Utang ang Adanya Klausula Memberatkan*, Widya Yuridika: Jurnal Hukum, volume 6 Fakultas Hukum universitas Widya Gama, Malang, hlm. 292.

Dengan issue permasalahan itu terkait prinsip pemisahan harta kekayaan yayasan terhadap kewenangan ahli waris penulis mendapati bermacam kasus antara lain:

1. Sengketa suatu ahli waris dewan pendiri Yayasan Islamic Centre Sudirman Ambarawa. Yang dimana ahli warisnya yaitu Siti Farida yang akan disingkat SF merasa masih memiliki hak atas yayasan yang dibangun oleh ayahnya dahulu, dengan beranggapan jika karena SF merupakan anak tunggal suatu dari lima pendiri Yayasan Islamic Centre Sudirman Ambarawa yaitu Kyai Haji Muh Mansur.

Sementara SF merasa pendiri lainnya didalam Yayasan Islamic Centre Sudirman Ambarawa hanyalah diajak oleh ayahnya agar mendirikan yayasan itu, maka SF sebagai anak tunggal merasa berhak agar mewarisi Yayasan itu, sehingga SF dengan tanpa wewenang membuat perbuahan pada akta pendirian Yayasan secara sepihak yang merugikan bagi pihak lain yang terikat didalam yayasan itu.

Perubahan akta notaris No. 10 tanggal 12 Maret 1980 yang dibuat oleh Notaris EL Matu itu dilalukan pada tanggal 6 Juni 2018 di Notaris Taufan Fajar Riyanto dgn nomor akta 06 merupakan tindakan melawan hukum, karena dari pernyataan suatu pendiri yayasan yang masih hidup yaitu Moh Amin Sjamsuri beliau tidak pernah memberi kuasa atas nama



Yayasan kepada siapapun terkait perubahan akta notaris dan tidak pernah mengambil keputusan didalam rapat untuk pembuatan akta notaris. Hal ini terjadi bias saja karena ayah dari SF tidak pernah membuat pemisahan harta antara kekayaan pribadi nya dan kekayaan yayasan nya.

2. Sengketa ahli waris pendiri Yayasan keagamaan dengan pengurus Yayasan Dharmapala Nusantara mengenai Vihara Tien En Tang, di Kompleks Green Garden, Kebon Jeruk. Yang dimana suatu pengurus yayasan yang sudah meninggal (almarhumah Amih Widjaja) memiliki seorang anak sebagai ahli warisnya yang bernama Lily, dahulu waktu almh. Amih Widjaja masih hidup, beliau menghibahkan mungkin secara lisan suatu rumah nya kepada yayasan Dharmapala Nusantara untuk dijadikan tempat ibadah. Selama Amih Widjaja masih hidup, beliau tinggal bersama anaknya Lily di didalam vihara yang merupakan rumah yang dihibahkan nya kepada yayasan. Begitu Amih Widjaja meninggal, ahli warisnya merasa memiliki hak atas vihara itu dan mengusir dengan kasar bermacam pengurus lain yang tinggal di didalam vihara itu, satunya Michelle Metasari K. Tentunya dengan hal ini pihak yayasan merasa tidak adil dan melaporkan Lily kepada Polisi, dengan itu sudah dilakukan mediasi namun belum mendapatkan jalan damai sampai sekarang.



Isu hukum yang muncul dari uraian latar belakang diatas hanya sebagai contoh jika tidak terjadinya pemisahan harta kekayaan Yayasan dengan jelas sehingga membuat penulis tertarik agar mengkaji permasalahan ini dengan mengangkat judul penelitian **PRINSIP PEMISAHAN HARTA KEKAYAAN OLEH PENDIRI YAYASAN TERHADAP KEWENANGAN HAK AHLI WARIS”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hakikat pemisahan harta kekayaan pendiri yayasan terhadap kewenangan hak ahli waris didalam perspektif hukum Yayasan di Indonesia?
2. Bagaimana peranan dan pengaruh dari pendiri dan/ataupun ahli waris pendiri Yayasan didalam kewenangan pengelolaan harta kekayaan Yayasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Agar mengkaji dan mengetahui hakikat pemisahan harta kekayaan pendiri yayasan terhadap kewenangan hak ahli waris didalam perspektif hukum Yayasan di Indonesia
2. Agar mengetahui dan menganalisis peranan dan pengaruh dari pendiri dan/ataupun ahli waris pendiri Yayasan didalam kewenangan pengelolaan harta kekayaan Yayasan



faat Penelitian

Manfaat penelitian yang diinginkan merupakan:

1. Bagi Akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi agar membuat pengkajian ilmiah lebih lanjut mengenai Yayasan
2. Bagi pemerintah pusat maupun daerah, praktisi hukum, dan masyarakat secara umum dapat menambah wawasan mengenai prinsip pemisahan harta kekayaan yayasan, khusus nya bagi para organ yayasan.

E. Orisinalitas Penelitian

Agar memastikan orisinalitas (keaslian) penelitian, penulis membuat penelusuran kepada penelitian yang pernah diteliti oleh para penulis-penulis sebelumnya. Secara umum, adanya bermacam penelitian skripsi maupun tesis yang membahas mengenai Pemisahan harta kekayaan oleh pendiri yayasan. Namun penelitian itu memiliki substans kajian ataupun pembahasan yang berbeda dengan penlitian yang akan dibuat padapenulis.

Hasil penelitian yang dimaksud sebagai berikut:

- 1) Andre Giovanni Thaslim, Pemisahan Harta Kekayaan Pendiri Yayasan Tanpa Persetujuan Pasangan Kawin didalam Akta pendirian Yayasan, Tesis, Pascasarjana Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, 2021,

Rumusan Masalah:



- 1) Bagaimana kedudukan pasangan kawin didalam pembuatan akta yang menyangkut peralihan harta bersama pendapat hukum positif Indonesia?
- 2) Bagaimana prinsip pemisahan harta bersama pendapat hukum Positif Indonesia?
- 3) Apa akibat hukum kepada akta notaris jika akta pendirian yayasan dibuat tanpa persetujuan pasangan kawin?

Hasil Penelitian

- 1) Kesimpulan dari penelitian ini merupakan seluruh peralihan dan pembebanan kepada harta bersama yang tidak mendapat persetujuan dari pasangan kawinnya merupakan batal demi hukum.
- 2) Jika pemisahan kekayaan pribadi pendiri sebagai kekayaan awal yayasan merupakan suatu bentuk peralihan hak, maka pendirian yayasan yang dibuat tanpa persetujuan pasangan kawin tidak bersamaan pada penentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,
- 3) Akta pendirian yayasan yang tidak mengikutsertakan persetujuan pasangannya akan mengalami cacat yuridis dengan akibat batal demi hukum. Saran yang dapat disumbangkan didalam penelitian ini ditujukan kepada Notaris, agar Notaris selalu menyertakan persetujuan pasangan kawin penghadap didalam membuat perbuatan hukum peralihan



ataupun pembebanan kepada harta bersama, terlepas apakah harta bersama itu merupakan benda bergerak ataupun benda tidak bergerak. Termasuk juga saat penghadap akan memisahkan kekayaan pribadi pendiri ke didalam kekayaan awal yayasan. Jika sebelumnya pendirian yayasan sudah dilakukan tanpa persetujuan pasangan kawin, maka agar mencegah potensi konflik yang dapat timbul di lalu hari, notaris dapat memintakan persetujuan susulan dari pasangan kawin pendiri yayasan itu.

Andre Giovanni Thaslim menggunakan Metode Penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis dan ditafsirkan secara logis, dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Dengan teori hukum yang dipakai sebagai pisau analisis merupakan teori medeeigendom dan teori kekayaan bersama serta teori organ. Selain itu, Andre Giovanni Thaslim membahas mengenai persetujuan pasangan kawin kepada pendirian yayasan yang dimana harta kekayaan merupakan harta bersama dengan pasangan kawinnya, sementara penulis ingin membahas mengenai sejauh mana kewenangan hak ahli waris kepada harta kekayaan pendiri yayasan yang dipisahkan pada saat mendirikan yayasan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum

1. Tinjauan Umum Pemisahan Harta Kekayaan

Didalam rangka pendirian Badan Usaha berbadan hukum tentunya diperlukan pemisahan harta oleh para pendiri ataupun pengurusnya. Didalam PT dikenal dengan modal dasar dan modal disetorkan yang dikenal bentuknya dengan saham. Didalam Yayasan tidak dikenal dengan kepemilikan saham, namun untuk badan hukum berbentuk yayasan pendiri yayasan harus tetap memisahkan harta kekayaan pribadinya agar memasukkan modal didalam rangka ingin mendirikan Yayasan.

Yayasan sangat berbeda dengan badan hukum lainnya didalam hal penanaman modal. Yayasan mengambil dananya dari kekayaan tersendiri milik pendiri dan dari kekayaan milik pendiri. Sejak harta kekayaan dipisahkan maka para pendiri tidak lagi memiliki hak apapun atas harta kekayaan itu. Utrecht menjelaskan, yayasan merupakan seluruh kekayaan (vermogen) yang tidak bersifat pribadi ataupun fisik dan memiliki tujuan tertentu.⁷



Lintang Suryaningtyas, 2019, *Kedudukan Yayasan: Antara Pendiri dan at, kemenhumham*, Jurnal Paradigma Hukum, Volume 4 Nomor 1, Fakultas iiversitas Katolik Atma Jaya, Jakarta, hlm. 4.

Hal ini diatur secara eksplisit didalam Pasal 9 ayat (1) UU Yayasan yang memberi aturan jika : Yayasan didirikan oleh satu orang ataupun lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal Maka begitu jelaslah jika sejak pendiri ingin mendirikan yayasan, maka kekayaan yayasan terpisah dari kekayaan pribadi, dengan kata lain tidak boleh ada penyatuan ataupunpun percampuran kekayaan yayasan dengan kekayaan pribadi para pendirinya.

Sebaliknya, pendiri suatu yayasan tidak dapat dilepaskan dari keadaan-keadaan yang menyangkut keberadaan suatu keluarga, baik itu anak, keturunan, anggota keluarga, ataupun sahabat. Apabila beliau meninggal dunia maka harta kekayaan sang pendiri diwariskan beserta dana yang dimilikinya semasa hidupnya. Keadaan contohnya ini rawan kepada permasalahan pembagian harta pribadi dari harta yayasan, harta itu lalu dipisahkan dari bagian warisan para keturunan yayasan. Maka dari itu, yang paling efektif merupakan memperhatikan berbagai aspek aturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, karena dengan berdirinya yayasan maka permasalahan di masa depan dapat diminimalisir.

a. Pengertian Pemisahan Harta

“Pemisahan harta kekayaan pada saat mendirikan suatu badan usaha berbadan hukum dijelaskan secara lebih



rinci didalam Aturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Mengenai Pelaksanaan Perundang-undangan Mengenai Yayasan (berikutnya disebut PP No.63 tahun 2008).
Didalam PP No. 63 tahun 2008 pasal 7 mengatakan:

pemisahan harta kekayaan sebagaimana dimaksud didalam pasal 6 harus disertai surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan yang dipisahkan itu dan bukti yang merupakan bagian dari dokumen keuangan yayasan

Dengan penjelasan atas pasal 7 PP No. 63 tahun 2008 didasarkan pasal demi pasal menjelaskan jika : yang dimaksud dengan keabsahan harta kekayaan merupakan harta kekayaan yang diperoleh tidak dengan cara melawan hukum, misalnya tidak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang.

Selain penentuan itu ada juga aturan yang memberi aturan pemisahan harta kekayaan yaitu jika pendiri itu terikat perkawinan dan hendak menggunakan harta bersama sebagai harta kekayaan awal agar mendirikan sebuah yayasan, untuk peristiwa itu terkait bermacam aturan perundang-undangan, antara lain pasal 124 KUHPdata yang memberi aturan:

Hanya suami saja yang boleh mengurus harta-bersama itu. Dia boleh menjualnya, memindahtangkannya dan membebaninya tanpa bantuan istrinya, kecuali didalam hal yang diatur didalam pasal 140. Dia tidak boleh memberi harta bersama sebagai hibah antara mereka yang sama-sama masih hidup, baik barang-barang tak bergerak maupun keseluruhannya ataupun suatu bagian ataupun jumlah tertentu dari barang-barang



bergerak, bila bukan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka, agar memberi suatu kedudukan.

Namun adanya penentuan didalam Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, Pasal 36 ayat (1) yang menjelaskan sebagai berikut: mengenai harta bersama, pasangan dapat berbuat atas persetujuan kedua belah pihak Akibatnya harta pribadi pendiri yayasan terbagi didalam rekening-rekening tersendiri, rekening-rekening itu harus dibuka pada lembaga keuangan tersendiri apabila berhubungan pada perkawinan yang didalamnya adanya harta campuran.

Didasarkan penentuan Pasal 9 ayat 1 UU Yayasan, yayasan didirikan oleh satu orang ataupun lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendiri dan sebagian harta awal Artinya, harta awal yayasan merupakan harta khusus yang berupa uang ataupun barang.

Didalam UU Yayasan tidak memberi aturan secara rinci berapa kekayaan minimum yang harus dipisahkan dari kekayaan pendiri agar mendirikan sebuah yayasan, namun hal itu diatur 7 tahun lalu didalam PP No. 63 tahun 2008. Yang dimana hal itu diatur didalam pasal 6 ayat (1) PP No. 63 tahun 2008 dengan bunyi: jumlah kekayaan awal yayasan yang didirikan oleh orang Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri, paling sedikit senilai Rp.



10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan penjelasan pasal demi pasal yang dirumuskan pada pasal 6 PP No. 63 Tahun 2008 mengatakan maksud dari senilai merupakan apabila harta kekayaan itu tidak berupa uang, maka dapat berupa rupiah, maka nilai harta kekayaan itu harus sama dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Sementara untuk yayasan yang didirikan oleh orang asing ataupun orang asing bersama-sama dengan warga negara Indonesia, syarat minimalnya merupakan Rp.100.000.000 (seatus juta rupiah) bersamaan pada pernyataan pasal demi pasal yang sudah dirumuskan sebelumnya mengatakan maksud dari senilai merupakan apabila harta kekayaan itu tidak berupa uang, maka dapat berupa rupiah, maka nilai harta kekayaan itu harus sama dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pemisahan harta kekayaan itu harus disertai dengan Surat pernyataan jika pendiri meisahkan harta kekayaannya dengan dokumen keuangan yang dipisahkan. Hal itu mengenai keabsahan harta kekayaan yang dipisahkan dan sekaligus menjadi bukti pemisahan harta. Hal ini merupakan pernyataan juga jika harta yang dipisahkan tidak diperoleh dengan cara melawan hukum, misalnya dengan Tindak



Pidana Pencucian Uang yang biasa dikenal dengan *money laundry*, dan tindak pidana korupsi”.

b. Tujuan Pemisahan Harta

“Didalam tercapai tujuan itu pemisahan harta kekayaan diperlukan harta kekayaan khusus yang menjadi landasan seluruh hubungan hukum. Para pendiri yayasan menyumbangkan sebagian hartanya sebagai modal awal yayasan. Tujuan itu sendiri merupakan tujuan yang ideal. Maka dari itu, seluruh sesuatu yang punya tujuan komersial ataupun tujuan untuk kepentingan sendiri tidak dibenarkan. Para pendiri bebas berorganisasi sesuai keinginannya, namun harus memastikan jika yayasan tidak menjadi perkumpulan.”⁸

Komponen pokok suatu yayasan merupakan kekayaan yang terpisah dari kekayaan pendiri. Perbuatan hukum pemisahan artinya para pendiri bersedia melepaskan harta kekayaannya. Harta kekayaan yang dipisahkan itu lalu berubah status menjadi badan hukum ataupun yayasan. Maka dari itu, tidak ada orang perseorangan ataupun badan hukum yang berstatus pemilik Yayasan.

Entitas contohnya perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan biasanya punya aset yang terpisah secara hukum



Ali Rido, 1986, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Iklan, Koperasi, Yayasan, dan Wakaf*, Cetakan Ke-4, Bandung: PT. Alumni, hlm.

dari aset pendiri/pemilikinya. Maka dari itu, tanggung jawab hukum juga dipisahkan dari harta pribadi pemilik badan usaha. Jadi jika mengajukan gugatan kepada pihak lain, maka badan hukum itulah yang bertanggung jawab. Harta pribadi pemiliknya tidak dapat disita ataupun diajukan tuntutan hukum agar membebaskan tanggung jawab kepada badan hukum itu. Ini merupakan prinsip umum yang berlaku didalam situasi normal.⁹

Karena pesatnya perkembangan dunia usaha Indonesia, kebutuhan akan pembiayaan saat ini semakin meningkat.¹⁰ Ketika suatu yayasan (misalnya perseroan) didirikan, maka diperlukan modal saham, didalam hal ini aset awal, agar menjalankan aktivitasnya. Aset awal dipakai agar membiayai kegiatan contohnya pembelian tanah, pembangunan gedung, pembelian kendaraan, dan pemasangan listrik. Didalam konteks ini, Pasal 9 ayat (1) memberi aturan jika yayasan merupakan modal inti yayasan dan wajib memisahkan dan membagi kekayaannya kepada yayasan.¹¹

⁹ Munir Fuad, 2014, *Doktrin-Doktrin Modern didalam Corporate Law dan Eksistensinya didalam Hukum Indonesia*, Cetakan Ke-3, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 2



Albert Tandean, Nurfaidah Said, dan Sabir Alwy, 2021, *Ketidakhadiran Debitor Pelaksanaan Pembaharuan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan*, j Law Jurnal, Volume 4 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Barat, Padang, hlm.172.

Gatot Suparmono, 2008, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta,

Pendapat Pasal 26 ayat 2 UU Yayasan, yayasan dapat mendapatkan aset pada sumbangan dan hibah yang tidak mengikat secara hukum, terlepas dari organisasi nirlaba yang didirikan, yaitu sebagai berikut :

- a. Wakaf
- b. hibah,
- c. wasiat,
- d. dan perolehan lainnya yang tidak bermengenaian dengan anggaran dasar ataupun aturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Tinjauan Umum Pendirian Yayasan

a. Tata Cara pendirian Yayasan

“Pendirian suatu yayasan dibuatkan didalam suatu akta notaris, sebagaimana dimaksud didalam Pasal 9 ayat (2) UU Yayasan, maka pendiri yayasan harus mengunjungi Notaris agar membuat Akta pendirian Yayasan. Surat akta pemberian akta pendirian yayasan harus ditulis didalam bahasa indonesia: Demikian pula bila yang hendak mendirikan yayasan merupakan warga negara asing, maka akta itu tetap harus ditulis didalam bahasa indonesia.

Pendirian yayasan dapat diwakili oleh orang lain didasarkan surat kuasa dari calon pendirinya, contohnya termaktub didalam pasal 10 ayat (1) UU Yayasan. Didalam UU Yayasan tidak diatur dengan jelas bagaimana bentuk pemberian kuasa itu, namun lazimnya dibuat tertulis dan dengan cara yang sah karena hal ini dapat menimbulkan akibat didalam bidang hukum perdata yaitu berdirinya sebuah subjek hukum baru berbentuk badan hukum yang tentunya akan muncul hak dan kewajiban hukum.

Pada umumnya pendirian yayasan diatur didalam bermacam pasal di UU Yayasan, dan dari bermacam aturan itu



dapat diklasifikasikan didalam empat persyaratan, yang meliputi:¹²

1) Syarat Subjek Pendiri Yayasan

Pasal 9 ayat (1) UU Yayasan memberi pernyataan jika yayasan dapat didirikan oleh seorang ataupun lebih orang perseorangan dengan memanfaatkan harta kekayaan pendiri sebagai harta awalnya. Didalam pasal ini, istilah orang dipakai agar membilang orang perseorangan ataupun badan hukum. Artinya yayasan hanya dapat didirikan oleh perseorangan ataupun badan hukum. Pendirian suatu yayasan tidak didasarkan pada suatu kontrak karena dapat dibuat padasatu orang saja. Berbeda dengan mendirikan badan usaha contohnya Perseroan Terbatas, Cv, dan lain-lain..

Selain mendirikan yayasan pada wasiat, UU Yayasan juga memberi aturan mengenai pendirian yayasan pada wasiat. Hal ini bisa terjadi jika penerima wasiat menyertakan pendirian yayasan. Surat wasiat memuat keterangan mengenai pendirian yayasan dan memuat harta warisan yang akan dijadikan harta awal pendirian yayasan. Tanggung jawab penerima manfaat merupakan melaksanakan keinginan pewaris agar mendirikan yayasan.



Adib bahari, 2010, *Prosedur Pendirian Yayasan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia,

Didalam hal ini penerima wasiat berperan sebagai kuasa hukum pewaris. Jika penerima manfaat ataupun ahli waris gagal memenuhi maksud pewaris didalam mendirikan perwalian, pihak yang berkepentingan dapat meminta pemerintah untuk turun tangan dan memerintahkan ahli waris ataupun penerima manfaat agar melaksanakan wasiat itu..

Pasal 9 ayat (5) UUY juga memberi aturan jika orang asing juga dapat mendirikan yayasan sendiri ataupun bersama-sama dengan orang Indonesia. Begitu pula badan hukum asing tidak dilarang mendirikan yayasan di Indonesia.

Pendiri yayasan merupakan orang yang punya kekayaannya sendiri dan menggabungkan harta kekayaan yayasan. Hal ini disebabkan karena status badan hukum suatu yayasan harus memiliki harta kekayaan yang terpisah dari harta para pendirinya.

2) Syarat Nama Yayasan

Nama yayasan merupakan sebuah kewajiban yang harus dipersiapkan sejak awal oleh pendiri yayasan. Pasal 15 Perundang-undangan Yayasan memberi aturan jika suatu yayasan tidak boleh menggunakan nama yang dahulu dipakai secara sah oleh yayasan lain dan suatu



yayasan tidak boleh menggunakan nama yang berhubungan pada kepentingan umum dan/ataupun kesusilaan. memberi aturan. Selain itu, kata Yayasan harus diletakkan sebelum nama yayasan. Bagi harta kekayaan Yayasan yang berasal dari wakaf, dapat ditambahkan kata Wakaf sesudah kata Yayasan

3) Syarat Kekayaan Yayasan yang Harus Dipisahkan

Yayasan sebagai suatu badan hukum yang berbentuk badan hukum harus memiliki harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan para pendirinya. Pemisahan harta dilakukan agar harta yang dipisahkan tidak dipermasalahkan oleh pihak ketiga, misalnya apabila timbul permasalahan utang piutang ataupun bank garansi pendiri dan mengganggu stabilitas pengelolaan harta yayasan. Hal inilah yang menjadi suatu alasan agar menganggap jika yayasan merupakan milik masyarakat. Pemisahan harta kekayaan pendiri memberi petunjuk jika pendiri bukanlah pemilik yayasan dan sebagian harta kekayaan pendiri sudah menjadi milik yayasan sejak didirikan.

4) Syarat Dokumen yang Diperlukan

Syarat dokumen merupakan dokumen tertulis yang harus dipersiapkan oleh pendiri sebelum menghadap ke Notaris agar membuat Akta Pendirian. Yayasan dapat



dianggap berdiri secara hukum apabila sudah selesai dan ditandatanganinya akta pendirian di hadapan Notaris. Didalam hal ini, ada bermacam persyaratan dokumen yang diperlukan agar mendirikan yayasan baru yaitu;

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) pendiri;
- 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari calon pembina, pengawas, dan pengurus yayasan;
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari calon Ketua yayasan;
- 4) Surat pernyataan jika orang-orang yang ditunjuk bersedia menjadi pengurus/pembina/pengawas yayasan;
- 5) Bukti modal/aset sebagai kekayaan awal yayasan.

b. Organ Yayasan

Yayasan merupakan badan hukum, bukan perseorangan, sehingga tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Sebagai badan hukum, yayasan tidak dapat menjalankan seluruh kegiatan yang harus dibuat padalembaga itu sendiri. Walaupun yayasan harus bertindak pada seorang (*natuurlijke personen*) sebagai perantara, namun orang itu tidak bertindak atas namanya sendiri melainkan atas nama yayasan dan berada di bawah tanggung jawabnya. Orang-orang yang bertindak dan bertanggung jawab kepada yayasan disebut lembaga. Yayasan



merupakan suatu badan usaha yang hanya memiliki lembaga dan tidak memiliki anggota. Inilah yang membedakan yayasan dengan badan hukum lainnya, contohnya perkumpulan, koperasi, dan PT. Yayasan tidak memiliki anggota karena suatu badan hukum suatu Yayasan mewakilkan harta kekayaannya berupa uang dan harta kekayaan lainnya.

Karena kurangnya keanggotaan, tidak ada satupun pendiri, pengurus ataupun pengawas yang dapat ikut serta didalam keuntungan yang diperoleh Yayasan. Hal ini secara eksplisit diatur didalam Pasal 3(2). Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usahanya kepada pengurus dan pengawas¹³ Pasal 5 menjelaskan jika:¹⁴

Didasarkan Perundang-undangan ini, kekayaan yayasan, baik berupa uang, barang, ataupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan, harus dialihkan ataupun dibagikan, baik langsung maupun tidak langsung, kepada pendiri, pengurus, dan pengawas, pegawai, ataupun pihak lain yang berkepentingan

Bersamaan pada Pasal 2 Perundang-undangan Yayasan, organisasi yang terdiri atas direksi, pengurus, dan pemeriksa didirikan sesudah berlakunya Perundang-undangan Yayasan dan PP No. 63 Tahun 2008 sebagai aturan pelaksanaannya, maka dapat diketahui syarat dari organ yayasan dengan menyimpulkan bermacam Pasal didalam UU Yayasan



Pasal 3 ayat (2) UU Yayasan.
Ibid pasal 5.

dan PP itu. Adapun syarat-syarat dari organ yayasan itu diuraikan sebagai berikut:

1. Pembina

Pembina merupakan lembaga yayasan dan memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada pengurus dan pengawas didasarkan perundang-undangan ini dan anggaran dasar perseroan. Para pengurus yayasan dapat terdiri atas seorang ataupun lebih. Bilamana lebih dari seorang, maka harus diangkat seorang ketua para pengurus. Hal ini akan diatur lebih lanjut didalam anggaran dasar yayasan. Seseorang menjadi pengawas karena diangkat pada rapat pengawas. Bagi yayasan yang baru dibentuk, pengangkatan dibuat padapendiri yayasan dan bukan pada rapat pengurus.

Adapun mengenai kewenangan dari pembina yayasan diatur pada Pasal 28 Ayat (1) dan Angka (2) yang meliputi :

- 1) Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar;
- 2) Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas;
- 3) Penetapan kebijakan umum yayasan didasarkan Anggaran Dasar Yayasan;



- 4) Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan; dan
- 5) Penetapan keputusan mengenai penggabungan ataupun pembubaran yayasan.
- 6) Mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali didalam satu tahun agar melaksanakan kewenangannya.
- 7) Mengevaluasi kekayaan, kewajiban, tanggungjawab dan penghasilan yayasan tahun lalu sebagai dasar pertimbangan bagi pengesahan anggaran belanja tahun yang akan datang;
- 8) Pengesahan laporan tahunan yang disampaikan oleh pengurus dan pengawas yayasan.

2. Pengurus

Pengurus merupakan organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan¹⁵, kepengurusan itu dilakukan baik kedalam maupun keluar. Pengurus yayasan merupakan organ yang paling sibuk didalam yayasan, pekerjaan nya meliputi pembukuan, pelaporan keuangan, dan pemenuhan kewajiban-kewajiban yayasan.

3. Pengawas



id, pasal 31 ayat(1).

Pengawas Yayasan merupakan organisasi Yayasan yang bertugas mengawasi dan memberi nasihat kepada pengurus Yayasan didalam melaksanakan kegiatan Yayasan. Kedudukan pengawas didalam yayasan sangatlah penting. Hal ini terlihat dari persyaratan yang diatur didalam Pasal 40 Ayat 2 UU Yayasan, jika minimal harus ada satu orang yang bertugas sebagai pengawas pada yayasan. Hal ini memberi petunjuk jika perundang-undangan menekankan jika apapun yang terjadi, yayasan harus punya orang yang berdedikasi agar mengawasi pengelolaannya agar yayasan tidak mengalami kerugian.

3. Tinjauan Umum Ahli Waris

a. Pengertian Ahli Waris

Pendapat sistem hukum waris KUH Perdata, mulai dari Pasal 830 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1130 KUH Perdata, dasar hukum bagi seorang ahli waris agar mewariskan sejumlah harta ahli waris merupakan sebagai berikut :¹⁶

1. Didasarkan perundang-undangan (*ab intestato* ataupun *wettelijk erfrecht*)
2. Penentuan hukum yang tercantum didalam wasiat (*ab intestato* ataupun *wettelijk erfrecht*), yaitu mengenai ahli



A.Pitlo, 1979, *Hukum Waris pendapat Kitab Perundang-undangan Hukum erj. M. Isa Arief*, Jakarta: Intermasa, hlm. 1.

waris yang menerima sebagian harta warisan karena hubungan keluarga didasarkan keturunan pendapat Pasal 832 KUHPerdara. Dan jika ahli waris menentukan hartanya sendiri sehubungan dengan harta kekayaannya sehingga didalam hal ini pewaris membuat surat wasiat (testamenteir erfrecht) didasarkan Pasal 899 KUHPerdara.

Bersamaan pada penentuan yang tertuang didalam KUH Perdata, seseorang yang memiliki hak yang sah agar menerima harta warisan digolongkan sebagai ahli waris. Secara khusus, sebutan ini diperuntukkan bagi anak-anak sah yang lahir didalam ikatan perkawinan yang sah. Akta kelahiran itu sendiri memiliki arti penting, sehingga tiap bayi yang baru lahir harus segera didaftarkan ke kantor pencatatan sipil. Namun perlu diingat jika ahli waris terlibat didalam kegiatan terlarang yang punya tujuan agar mendapatkan warisan, maka mereka dianggap tidak berhak menerima warisan itu. Penetapan itu bersamaan pada Pasal 838 KUH Perdata yang membilangkan jika seseorang dapat dianggap tidak cakap ataupun tidak layak agar menjalankan peranan sebagai ahli waris., yakni :

1. Seseorang yang dihukum karena pembunuhan ataupun percobaan pembunuhan kepada pewaris. Didalam hal ini, ahli waris dapat menggantikannya jika sudah ada



putusan, namun apabila pembunuhnya meninggal dunia sebelum putusan hakim diucapkan maka ahli warisnya dapat menggantikan kedudukannya. Pengampunan (toleransi) tidak dapat menghapuskan keadaan dan tidak patut mewarisi

2. Seseorang yang dipidana oleh hakim dengan pidana penjara lima tahun ataupun lebih karena memfitnah pewaris. Didalam hal ini hakim harus memutuskan jika yang bersangkutan bersalah membuat pencemaran nama baik.
3. Seseorang yang membuat kekerasan ataupun menghalangi pewaris agar membuat ataupun mencabut surat wasiat.
4. Seseorang yang menggelapkan, merusak ataupun memalsukan wasiat pewaris. Namun, ada juga konsekuensi terkait dengan penolakan warisan, dengan kata lain membuat perjanjian hukum didasarkan Pasal 1057 KUHPPerdata jika ahli waris tidak mau mewaris dari ahli warisnya dan didasarkan Pasal 1058 KUHPPerdata yaitu ahli waris yang menolak mewaris, dianggap tidak pernah sudah menjadi waris.

Didasarkan Perundang-undangan Warisa Perdata dibagi menjadi empat golongan sebagai berikut :



1. Ahli waris golongan I didasarkan Pasal 852 KUHPerdara yaitu meliputi anak-anak garis lurus ke bawah, suami ataupun isteri, anak luar kawin yang di akui sah, anak adopsi yang diangkat dengan penetapan pengadilan dan dipersamakan dengan anak sah.
2. Ahli Waris golongan ke II didasarkan Pasal 854, 857, dan 859 KUHPerdara yaitu ayah dan ibu garis lurus keatas dan saudara saudari.
3. Ahli waris golongan ke III didasarkan Pasal 850 dan 853 KUHPerdara yaitu, kakek dan nenek garis lurus ke atas.
4. Ahli waris golongan ke IV didasarkan Pasal 858 KUHPerdara yaitu saudara saudari dari kedua orang tua si pewaris ataupun dapat juga golongan ke III dan ke IV bersamaan mewaris”

b. Hak dan Kewajiban Ahli Waris

“Perpindahan harta benda ataupun harta warisan dari pewaris kepada seorang ahli waris disebut dengan pewarisan. Hal ini disebabkan oleh meninggalnya pewaris. Secara umum kewajiban ahli waris mengenai harta warisan pendapat hukum perdata merupakan sebagai berikut:¹⁷

1. Menjaga keutuhan harta warisan sebelum dibagikan.



Suriani Ahlan Syarif, 2006, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta: Kencana Media Group, hlm. 26.

2. Mencari cara pembagian yang bersamaan pada aturan dan penentuan lainnya.
3. Melunasi utang pewaris jika pewaris meninggalkan utang.

Melaksanakan wasiat jika ada.

Hukum perdata memberi aturan cara-cara agar menjaga keutuhan harta warisan dan membaginya pendapat aturan sebelum harta warisan itu dibagi, melunasi utang-utang ahli waris jika ahli waris meninggalkan utangnya, dan jika ahli waris meninggalkan wasiat, maka wasiat itu akan dilaksanakan. Hal ini memberi aturan tanggung jawab ahli waris, maka dari itu ahli waris memiliki hak sebagai berikut :

1. Menerima secara penuh warisan yang dapat dilakukan secara tegas ataupun secara lain.
2. Menerima dengan hak agar menukar, hak ini harus dinyatakan pada Panitera Pengadilan Negeri di tempat warisan terbuka.
3. Menolak warisan.

Ahli waris yang menerima warisan dari pewaris memiliki bermacam tanggung jawab, antara lain : ¹⁸



H. Zaeni Asyhadie, *Op-Cit*, hlm. 197.

1. Membuat pencatatan adanya harta peninggalan didalam waktu empat bulan sesudah ia memberi pernyataan kchendaknya kepada panitera pengadilan negeri.
2. Mengurus harta peninggalan sebaikbaiknya.
3. Membereskan urusan waris dengan segera.
4. Memberi jaminan kepada kreditor, baik kreditor benda bergerak maupun kreditor pemegang hipotek.

Eman Superman berpendapat jika bentuk waris didalam hukum perdata Barat, sebagaimana tertulis didalam Kitab Perundang-undangan Hukum Perdata (BW), mencakup seluruh hak dan kewajiban di bidang hukum harta benda yang dapat dinilai didalam bentuk uang Maka dari itu, kewajiban-kewajiban pendapat perundang-undangan harta benda dinyatakan didalam uang, karena didalam warisan seorang ahli waris tidak hanya mencakup hal-hal yang berguna contohnya harta ataupun laba, namun juga utang-utang ahli waris, yaitu utang-utang atas harta yang ditinggalkan oleh ahli waris.¹⁹ Hal ini sebagaimana diatur didalam Pasal 1100 KUH Perdata, dan ahli waris yang menerima harta warisan wajib membayar pelunasan utang, hibah wasiat, dan beban-beban lain bersamaan pada jumlah yang diterima dari harta warisan”



Eman Superman, 1985, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Armico,

B. Kerangka Teori Dan Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan wujud asas legalitas (legaliteit) yang ditafsirkan oleh Suttago Gautama didalam dua aspek, yaitu sebagai berikut :

1. Dari sudut pandang masyarakat, berlanjutnya kekuasaan negara atas individu, dari sudut pandang masyarakat, melanggar hak-hak individu dan hanya dapat dilaksanakan jika diizinkan oleh aturan perundang-undangan.
2. Dari perspektif negara, Landasan seluruh tindakan negara terletak pada ketaatan pada hukum. Penegakan aturan perundang-undangan menjadi pembatas kewenangan negara agar mengambil tindakan..²⁰

Pendapat Gustav Radbruch, kepastian hukum didalam hukum negara berkembang memiliki dua arti yang artinya kepastian hukum, kepastian di didalam dan di luar hukum. Menjamin kepastian hukum merupakan suatu



Sudargo Gautama, 1973, *Pengertian mengenai Negara Hukum*, Cetakan ke-1, a: Liberty, hlm. 9.

kewajiban hukum. Hukum apa pun yang dapat menjamin tingkat kepastian yang signifikan didalam hubungan sosial merupakan hukum yang berguna. Sebaliknya, kepastian didalam ataupun dari suatu perundang-undangan tercapai apabila perundang-undangan itu memuat tata bahasa yang selengkap-lengkapnyanya dan tanpa adanya penentuan-penentuan yang bermengenaian didalam perundang-undangan (perundang-undangan didasarkan pada sistem yang logis dan jelas). Perundang-undangan didasarkan pada kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*) dan tidak memuat istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan lain.²¹

Selain itu dikatakan jika kepastian berarti kedua belah pihak yang bersengketa dapat menentukan pendiriannya mengenai suatu hal tertentu. Didalam pengertian ini mengandung makna jaminan hukum yang melindungi kedua belah pihak yang bersengketa dari tindakan sewenang-wenang hakim. Sebaliknya, karena kepastian menyangkut hukum yang menjamin kepastian antara satu pihak dengan pihak lain, maka tugas hukum merupakan menjamin kepastian hukum didalam hubungan-hubungan yang adanya didalam interaksi sosial.



E.Utrecht, 1959, *Pengantar didalam Hukum Indonesia*, Cetakan ke-6, Jakarta: Dit Balai Buku Ihtiar, hlm. 26.

Kepastian hukum sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya meliputi penetapan hierarki aturan perundang-undangan dan pembatasan penyelenggaraan pemerintahan bersamaan pada aturan itu. Soedikno Mertokusumo memberi pandangan alternatif yang memberi pernyataan jika kepastian hukum merupakan prasyarat bagi lembaga penegak hukum. Selain itu, perlindungan hukum kepada tindakan sewenang-wenang memastikan jika individu memiliki peluang agar tercapai hasil yang diinginkan didalam keadaan tertentu.²²

Konsep kepastian hukum berfungsi sebagai alat yang pasti didalam kerangka hukum suatu negara, memastikan jika perundang-undangan tidak ambigu, dapat ditegakkan, dan tidak menimbulkan konflik interpretasi. Hal ini menjamin hak dan tanggung jawab tiap individu bersamaan pada norma budaya yang berlaku. Mengkaji teori kepastian hukum dan korelasinya dengan hukum, menjadi penting agar mengkaji peran yayasan sebagai badan hukum dan pengurusnya. Selain itu, penting agar menilai apakah pengelolaan aset yayasan memiliki dampak kepada aspek hukum, sebagaimana ditentukan oleh



E. Fernando dan M. Manullang, 2016, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian* etakan ke-1, Jakarta: Kencana, hlm. 92.

perundang-undangan dan kerangka teori yang dijadikan acuan didalam wacana ini.

b. Teori Badan Hukum

Agar memahami hakikat badan hukum, para ahli hukum mengajukan teori pada penafsiran dogmatis ataupun teleologis.²³

Adanya bermacam perbedaan pandangan di kalangan para ahli hukum perdata didalam memberi pemahaman kepada teori hukum, antara lain Soenawar Soenawati yang mengatakan jika teori badan hukum membahas persoalan benar dan salah, sementara Majers berpendapat jika teori badan hukum mengangkat persoalan yang dibuat-buat.

Sementara itu, Badan Hukum Achman Ichsan mengatakan penggunaan kedua metode analisis itu didalam pembahasan badan hukum tidak akan memberi solusi yang menjanjikan. Hal ini karena permasalahannya bukan pada teorinya melainkan pada metodenya.

Pendapat Chidil Ali, ada bermacam teori pendukung mengenai teori badan hukum, yaitu sebagai berikut.²⁴

1. Teori Fiksi



C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, alai Pustaka, hlm.29.

Chidir Ali, 1997, *BadanHukum*, Bandung: Alumni, hlm. 35.

Pencetus teori ini merupakan sarjana Jerman, Fredrich Carl Von Savigny. Pendapatnya, kemauan hanya dimiliki oleh manusia, sementara badan hukum tidak benar-benar ada. Sebaliknya, individu menggunakan imajinasi mereka agar menjelaskan fenomena, dan penjelasan ini muncul pada pemberlakuan hukum oleh manusia, yang pada dasarnya merupakan konstruksi hukum. ataupun karakter fiksi. Pendapat pengertian ini, kekayaan sengaja dikelola dengan tujuan tertentu. Hak badan hukum pada hakekatnya mengacu pada hak-hak yang ada secara mandiri dari suatu badan hukum. Jadi, penggantinya mengacu pada pendapatan yang terkait langsung dengan tujuan tertentu. Badan hukum merupakan organisasi yang menjalankan kekuasaan pengambilan keputusan pada mekanisme ataupun struktur internalnya. Instrumen-instrumen itu menentukan maksud dari badan hukum itu sendiri. Agar badan hukum itu memiliki status hukum yang asli sebagai badan hukum.

2. Teori Organ

Teori ini muncul sebagai reaksi kepada teori hipotetis Von Saggny yang disebutkan di atas. Teori



ini dikemukakan oleh Otto Von Gierke jika badan hukum merupakan suatu lembaga yang menggunakan alat dan lembaganya agar membentuk kemauannya sendiri, dan yang ditentukan oleh alat itu merupakan kemauan badan hukum itu sendiri. Badan hukum sebenarnya memiliki kualitas praktis sebagai subyek hukum.²⁵

3. Teori harta karena jabatan

Pendapat teori ini, badan hukum merupakan harta yang beridiri sendiri, yang dimiliki oleh badan hukum itu namun tidak dimiliki oleh pengelola, sehingga tugas pengelolaan harta dilimpahkan karena jabatannya.

4. Teori kekayaan bersama

Badan hukum pendapat teori ini dibentuk oleh kumpulan orang-orang. Kepentingan badan hukum selaras dengan kepentingan tiap anggotanya. Perlu diperhatikan jika badan hukum bukanlah suatu organisasi, melainkan suatu konsep yang abstrak. Pada hakikatnya hak dan tanggung jawab suatu badan hukum dimiliki bersama oleh seluruh



Yetty Komalasari, *et.al*, 2013, *Analisa dan Evaluasi Aturan Perundang-mengenai Yayasan*, Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasioanal Kementerian Hukum dan Ham RI, hlm. 31.

anggotanya. Mereka memikul tanggung jawab bersama dan bermacam, dan harta benda mereka dimiliki bersama. Para anggota bersatu sebagai satu kesatuan yang utuh membentuk badan hukum.

5. Teori kekayaan punya tujuan

Pendapat teori ini, badan hukum bukanlah subjek hukum karena hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum, dan hak-hak yang diberikan kepada badan hukum pada hakikatnya merupakan hak tanpa subjek hukum.

6. Teori kekayaan yuridis

Pendapat teori ini, badan hukum tidak berwujud dan bukan merupakan khayalan melainkan kenyataan yuridis. Pendapat teori ini, fakta sederhana ditafsirkan secara sederhana karena agar menekankan jika hendaknya didalam mempersamakan manusia dengan badan hukum hanya sebatas bidang hukum.

2. Konsep

Didalam mengkonstruksi suatu konsep, perlu dikaji cara pandang dan prinsip yang ditetapkan didalam bidang ilmu hukum. Hal ini melibatkan penyelarasan persepsi dan penetapan batasan kepada istilah dan konsep yang disebutkan



didalam judul penelitian agar tercipta pemahaman yang kohesif. Suatu konsep pada hakikatnya merupakan kumpulan makna-makna yang saling berhubungan yang dikaitkan dengan suatu istilah tertentu, yaitu :

a. Akibat hukum

Akibat hukum merupakan akibat yang timbul dari kegiatan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang dan diatur dengan perundang-undangan. Akibat-akibat itu dapat timbul karena perbuatan hukum yang dibuat padasuatu pihak kepada pihak lain, ataupun dapat pula akibat peristiwa tertentu yang ditentukan secara hukum. Istilah yang bersangkutan sudah dipastikan ataupun dinilai sebagai akibat dari suatu kejadian hukum.

Hukum merupakan kerangka khusus yang memberi struktur pada tujuan manusia, memotivasi individu agar mengambil tindakan. Konsep hukum ini termasuk didalam definisi non-dogmatis karena lebih dari sekedar memandang hukum sebagai seperangkat aturan belaka. Sebaliknya, teori ini memandang hukum sebagai kerangka khusus yang memberi arahan mengenai tujuan tindakan manusia. Pendapat ini sulit untuk dipahami karena sangat menganut ideologi tertentu. Para sosiolog yang berupaya mengungkap faktor-faktor mendasar yang membentuk realitas sosial



dikategorikan sebagai definisi hukum non-dogmatis. Sudut pandang ini juga tidak punya perbedaan yang jelas antara hukum dan moral, dan tidak mengakui bentuk-bentuk hukum hanya sekedar aturan.²⁶

b. Yayasan

Pendapat R.Setiawan, jika Yayasan merupakan badan hukum, walaupun sebelum keluarnya perundang-undangan No. 16 Tahun 2001 Mengenai Yayasan, mengenai Yayasan praktek hukum dan kebiasaan memberi bukti jika diIndonesia itu dapat didirikan suatu Yayasan jika Yayasan berkedudukan sebagai badan hukum Berikutnya pendapat R.Subekti jika Yayasan merupakan suatu badan hukum di bawah pimpinan suatu badan pengurus dengan tujuan sosial dan tujuan yang legal C.S.T. Kansil, mengemukakan, jika Yayasan merupakan badan hukum Fondasi didirikan di atas suatu aset yang, jika digabungkan dengan keinginan agar punya, berkomitmen agar tercapai tujuan tertentu. Pendiri yayasan juga mengangkat pengurus yayasan. Para pendiri memiliki kewenangan agar menetapkan aturan guna mengisi kekosongan pengurus. Sebagai badan hukum, yayasan memiliki kemampuan agar membuat kegiatan sosial didalam masyarakat. Hal ini



Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 263.

mencakup kemampuan untuk dibeli, dijual, ataupun disewakan, karena yayasan itu punya aset berbeda yang tidak bergantung pada aset individu yang mengelola yayasan itu.²⁷

Pendapat penentuan Pasal 1 Perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2001 dan Perundang-undangan Yayasan Nomor 28 Tahun 2004, yayasan diartikan sebagai suatu badan hukum mandiri yang terdiri dari kekayaan mandiri yang punya tujuan agar tercapai tujuan sosial, keagamaan, dan spiritual tertentu. dan upaya kemanusiaan. Secara khusus, yayasan tidak punya anggota. Dari pengertian itu didapatkan kesimpulan jika yayasan merupakan suatu lembaga yang punya kekayaan sendiri dan berupaya membuat kegiatan yang mengedepankan tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan tanpa mengejar keuntungan.

Sebelum lahirnya Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 mengenai Yayasan, pendirian Yayasan di Indonesia dilakukan didasarkan kebiasaan didalam masyarakat, doktrin dan Yurispudensi. badan hukum yayasan, disamping untuk tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan, sudah pula di pergunakan



C.S.T. Kansil, 2002, *Pokok-pokok Badan Hukum*, Jakarta: Sinar Harapan,

untuk tujuan-tujuan lain yang menyimpang dari tujuan seluruh penciptaan badan hukum ini.

C. Kerangka Pikir

Alur pemikiran peneliti menjadi landasan agar memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang penelitian ini. Didalam penelitian normatif kualitatif, sangat penting agar membangun landasan kokoh yang mendukung penelitian dan memberi fokus yang jelas. Kerangka kerja diperlukan agar mengembangkan lebih lanjut konteks dan konsep penelitian, sehingga memungkinkan pemahaman menyeluruh mengenai konteks penelitian, metodologi, dan pemanfaatan teori. Penjelasan ini akan mengintegrasikan teori dengan permasalahan penelitian yang ada. Kerangka berpikir didalam penelitian harus diartikulasikan bila relevan ataupun terhubung dengan fokus penelitian. Tujuan dari kerangka ini merupakan agar menciptakan jalur penelitian yang logis dan koheren.²⁸

Kerangka kerja bukan sekadar kompilasi data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, juga bukan sekadar pemahaman. Sebaliknya, kerangka pemikiran memerlukan lebih dari sekedar informasi ataupun data yang relevan untuk penelitian;

al ini memerlukan pemahaman yang diperoleh peneliti pada



H Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori didalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Pers, hlm. 16.

proses sourcing dan berikutnya menerapkannya didalam kerangka berpikir. Pemahaman didalam suatu kerangka pemikiran akan menjadi landasan bagi pemahaman-pemahaman lain yang sudah ditetapkan sebelumnya.²⁹

Kerangka pikir ini akhirnya akan menjadi pemahaman yang mendasar dan menjadi pondasi bagi tiap pemikiran lainnya. Didasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan di atas, maka tergambar bermacam konsep yang akan dijadikan sebagai acuan peneliti didalam mengaplikasikan penelitian ini. Kerangka pikir teoritis di atas akan diterapkan didalam kerangka konseptual bersamaan pada penelitian yang akan diteliti yaitu Prinsip Pemisahan Harta Kekayaan Oleh Pendiri Yayasan Terhadap kewenangan Hak Ahli Waris

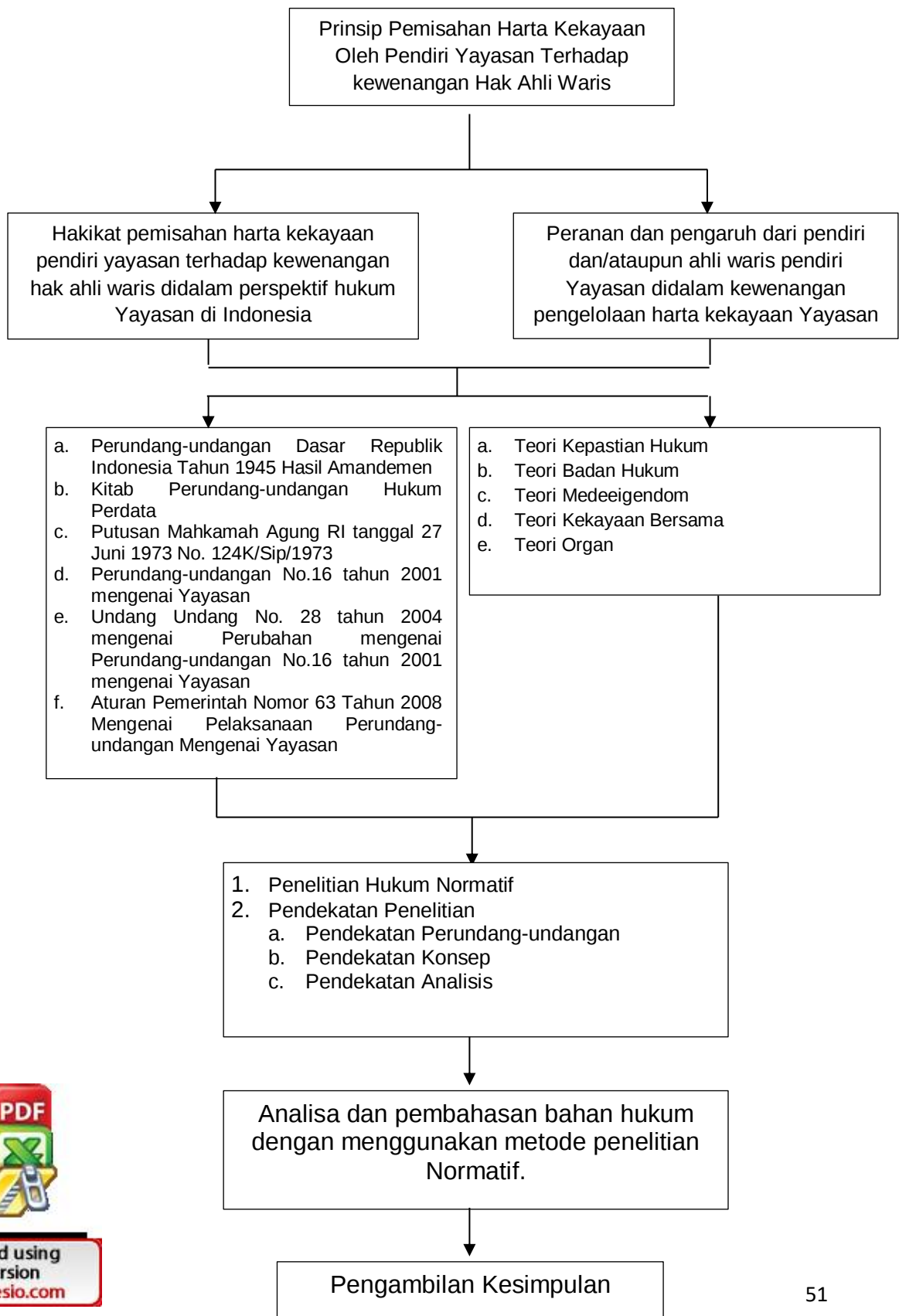
Permulaan penelitian ini merupakan uraian mengenai latar belakang permasalahan yang berupaya membedakan berbagai permasalahan, baik yang bersifat sosiologis, filosofis, maupun hukum, terkait dengan pokok bahasan yang dibahas. Agar menjawab pertanyaan penelitian sebagaimana dimaksud, bermacam teori dipakai sebagai bahan analisis didalam penelitian ini, teori-teori itu merupakan teori medeigendom, teori kekayaan bersama, dan teori organ.



Todung Mulya Lubis, 2005, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: PT Gramedia Utama, hlm. 251.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bercirikan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Berikutnya dengan menggunakan teori-teori hukum yang ada yang didukung dengan metode penelitian dan pendekatan ilmiah, dilakukan pembahasan masalah penelitian dengan memusatkan perhatian pada penyelidikan kepada rumusan masalah yang diteliti. Sesudah membuat analisis dan pembahasan, disajikan hasil akhir penelitian dan rekomendasi. Agar mengetahui lebih lanjut mengenai kerangka teori penelitian ini, lihat bagan di bawah ini.:





D. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan sebagai landasan teoritis didalam menganalisa pokok permasalahan, bermacam definisi yang dipakai didalam penelitian ini merupakan sebagai berikut :

1. Yayasan merupakan suatu lembaga ataupun organisasi yang bergerak di bidang sosial, keagamaan, ataupun pendidikan yang tujuannya bukan agar mencari keuntungan.
2. Badan Hukum merupakan badan ataupun perkumpulan yang didirikan dengan sah yang berkuasa membuat perbuatan-perbuatan perdata ataupun persekutuan orang yang membuat perjanjian guna menjalankan sesuatu agar mendapatkan apa yang di inginkan oleh kelompok.
3. Ahli Waris merupakan orang-orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris

